

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menciptakan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak (Wastam, 2018). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (Dewinta & Setiawan, 2016). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah

pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Maharani & Suardana, 2014). Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) (Mayasari, 2017).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak. Secara hukum pajak, *tax avoidance* tidak dilarang (legal) meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif (Suandy, 2015).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Dewinta & Setiawan, 2016). Hingga saat ini penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menjadi fenomena yang umum terjadi dikalangan perusahaan.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendeskripsikan bahwa *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak (WP) mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan

perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*). Suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan berikut:

1. WP berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;
2. WP berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di declare dan bukan atas keuntungan sebenarnya diperoleh;
3. WP mengusahakan penundaan pembayaran pajak

Berikut adalah fenomena terkait dengan *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia: Di tahun 2013 terjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Kasus TMMIN dalam laporan pajaknya menyatakan nilai penjualan mencapai Rp. 32,9 triliun, namun Direktorat Jenderal Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp. 34,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp. 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp. 500 miliar. Sebelum 2003 Perakitan mobil (*manufacturing*) masih digabung dengan bagian 8 distribusi di bawah bendera Toyota Astra Motor (TAM). Namun sesudah 2003, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Karena pemisahan ini, margin laba sebelum pajak (*gross margin*) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun, setelah dipisah *gross margin* TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, *gross margin* mencapai 3,8% hingga 5%. Jika *gross margin* TAM digabung dengan

TMMIN, presentasinya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Muhammad Amin, aparat pajak yang mewakili Direktorat Jenderal Pajak di Pengadilan Pajak menanyakan kemana larinya gross margin 7% tersebut. (Sumber: www.nasional.kontan.co.id)

Berdasarkan fenomena diatas bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara sengaja mengurangi nilai penjualan yang menyebabkan laba perusahaan turun sehingga pajak yang di bayarkan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) rendah.

Fenomena kedua yaitu PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya di Jakarta Senin (8/5). Ia mengatakan, Peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan Perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun depan. "Tahun ini nilainya di bawah Rp 300 miliar,".. Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan.

Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia Namun yang menarik dari

kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. ungkap Bambang. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. (<http://investor.id>)

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Metalindo melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang , maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak

Fenomena ketiga yaitu Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menyampaikan, dugaan tax avoidance yang muncul berdasarkan laporan Global Witness itu jadi salah satu masukan untuk memastikan Wajib Pajak (WP) Badan mematuhi ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Hestu tak bisa mengonfirmasi apakah sebelumnya otoritas pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap potensi penerimaan pajak sebesar 125 juta dolar AS per tahun dalam kurun 2009-2017 yang diduga dibawa kabur Adaro. Sebab, kata dia, ada

peraturan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang melarang DJP membuka informasi soal pemeriksaan pajak secara spesifik kepada publik. Dalam Pasal 41 beleid tersebut, sanksi bagi pejabat DJP yang membocorkan informasi pajak tercantum dengan jelas. Pertama, jika kebocoran terjadi karena ketidaksengajaan, pejabat yang bersangkutan dapat dipidana kurungan penjara paling lama enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). LSM Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro Energy. Dalam laporan itu, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun. (www.tirto.id) pada 7 Juli 2019.

Berdasarkan fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Menurut LSM Internasional Global Witness PT Adaro Energy Tbk diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia.

Maka melalui perusahaan itulah ditemukan pembayaran yang lebih rendah dari seharusnya.

Dari beberapa fenomena di atas, terbukti bahwa tindakan penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Bukan saja menjadi contoh bagi masyarakat luas termasuk perusahaan terkait, tetapi juga bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk dapat terus melakukan upaya-upaya dalam mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

Alat yang digunakan sebagai ukuran *tax avoidance* adalah *cash effective tax rate* (CETR), dimana penghindaran pajak akan dapat diketahui dari tingkat efektivitas pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin kecil pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajaknya, maka diyakini bahwa perusahaan tersebut telah melakukan *tax avoidance* yang dianggap merugikan negara. Sebaliknya, semakin tinggi cash ETR nya, maka akan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut semakin taat akan pajak dan menekan tingkat penghindaran pajak (Kiyanto dan Indri, 2018).

Salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum (Chairil, 2018: 3). Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat

efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir, 2015: 196).

Besarnya pajak, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat. agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, dengan menerapkan praktik *tax avoidance* (Chairil, 2018: 3).

Faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Munawir, 2002:152). Profitabilitas terdiri dari beberapa jenis rasio, salah satunya adalah return on assets (ROA). ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total asset. Semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset (Hery, 2017: 314). Menurut Khairul Adhi Fiandri dan Dul Muid (2017) menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Ida dan Putu, 2016).

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas memiliki informasi untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu dan produktivitas penggunaan dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri yang dapat digunakan oleh investor maupun calon investor sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melakukan investasi (Harahap, 2008).

Pada dasarnya investor mengukur kinerja perusahaan berdasarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian kinerja perusahaan, sehingga begitu pentingnya tingkat profitabilitas bagi keberlangsungan perusahaan kedepannya. Jika suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang baik maka investor akan menanamkan modalnya, karena bisa dipastikan akan memperoleh keuntungan dari penanaman modal tersebut. Sebaliknya, ketika suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang rendah bahkan buruk maka investor tidak akan menanamkan modalnya. Karena, investor berpikir bahwa perusahaan tersebut sedang tidak berjalan dengan baik dan juga investor tidak ingin mengalami kerugian. Profitabilitas tidak hanya penting bagi investor maupun calon investor saja tetapi juga penting bagi manajemen untuk menyusun target dan melakukan

evaluasi atas efektivitas pengelolaan perusahaan tersebut serta menjadi penilaian masyarakat terhadap perusahaan (Mahapsari, 2013).

Struktur kepemilikan merupakan faktor yang juga dapat mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan. Arifani (2013) yang menyatakan kepemilikan saham oleh pihak institusional yang lebih besar daripada kepemilikan saham manajerial memungkinkan pihak institusional untuk menjadi controller atau yang mengawasi tindakan manajer sehingga manajer tidak bertindak sesuai kepentingannya sendiri dan membuat adanya kerjasama antara pihak institusional dengan manajer dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Purba (2004) kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang positif terhadap profitabilitas. Adanya kepemilikan institusional dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan.

Selain faktor kepemilikan saham, faktor ukuran perusahaan merupakan elemen penting yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan biasanya digunakan untuk melihat kekuatan pasar dan efisiensi perusahaan. Menurut Wikardi dan Wiyani (2017) menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi profitabilitas karena perusahaan besar mempunyai kesempatan masuk ke dalam pasar modal yang dapat menarik minat investor karena perusahaan besar mempunyai fleksibilitas penempatan investasi yang lebih baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu, berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah:

1. Faktor kesatu adalah Profitabilitas yang diteliti oleh Tommy Kurniasih & Maria M Ratnasari (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I made sukartha (2014), Rinaldi dan Charoline Chesvyanny (2015), Chandra (2015), Khairul Adhi Fiandri dan Dul Muid (2017), Rezka Olva (2018), Shinta Budianti dan Khristina Curry (2018), Nurul Fatimah (2018), Juan Nathanael Tebiono dan Ida Bagus Nyoman Sukanda (2019), Dhuwik Ratnasaria dan Dian Anita Nuswantarab (2020), Rahmadani, Iskandar Muda dan Erwin Abubakar (2020).
2. Faktor kedua adalah Kepemilikan Institusional yang diteliti oleh Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014), Endang Endari Mahulae, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti (2016), Azizah Zahira (2017), Dhuwik Ratnasaria dan Dian Anita Nuswantarab (2020), Sulhendri dan NitaWulandari (2020).
3. Faktor ketiga adalah Kepemilikan Manajerial yang diteliti Nanik Niandari, Rachmawaty Hanny Yustrianthe dan Grediani (2020).
4. Faktor keempat adalah Ukuran perusahaan yang diteliti oleh Tommy Kurniasih & Maria M Ratnasari (2013), Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014), I Gede Hendy Darmawan dan I made sukartha (2014), Rahmadani, Iskandar Muda dan Erwin Abubakar (2020), Sulhendri dan NitaWulandari (2020).
5. Faktor kelima adalah Leverage yang diteliti oleh Ida ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Azizah Zahira (2017), Dhuwik Ratnasaria dan Dian Anita Nuswantarab (2020), Rahmadani, Iskandar Muda dan Erwin Abubakar (2020), Sulhendri dan NitaWulandari (2020).
6. Faktor keenam adalah Likuiditas yang diteliti oleh Shinta Budianti dan Khristina Curry (2018).

7. Faktor ketujuh adalah Corporate Governance yang diteliti oleh I Gede Hendy Darmawan dan I made sukartha (2014), Chandra (2015).
8. Faktor kedelapan adalah Pertumbuhan Penjualan yang diteliti oleh Ida ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Nurul Fatimah (2018), Juan Nathanael Tebiono dan Ida Bagus Nyoman Sukanda (2019).
9. Faktor kesembilan adalah Kompensasi Rugi Fiskal yang diteliti oleh Tommy Kurniasih & Maria M Ratnasari (2013).
10. Faktor kesepuluh adalah Komite Audit yang diteliti oleh Endang Endari Mahulae, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti (2016), Nurul Fatimah (2018).

Tabel 1. 1

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* berdasarkan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Profitabilitas	Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Manajerial	Ukuran Perusahaan	<i>Leverage</i>	Likuiditas	<i>Corporate Governance</i>	Pertumbuhan Penjualan	Kompensasi Rugi Fiskal	Komite Audit
1.	Tommy Kurniasih & Maria M Ratnasari	2013	√	-	-	√	x	-	x	-	√	-
2.	Ngadiman dan Christiany Puspitasari	2014	-	√	-	√	x	-	-	-	-	-
3.	I Gede Hendy Darmawan dan I made sukartha	2014	√	-	-	√	x	-	√	-	-	-
4.	I Gusti Ayu Cahya Maharani	2014	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-

5.	Rinaldi dan Charoline Chesvyanny	2015	√	-	-	x	-	-	-	-	-	-
6.	Chandra	2015	√	-	-	-	x	x	√	-	-	-
7.	Ida ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	x	-	-	x	√	-	-	√	-	-
8.	Endang Endari Mahulae, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti	2016	-	√	x	-	-	-	-	-	-	√
9.	Azizah Zahira	2017	-	√	x	x	√	-	-	-	-	-
10.	Khairul Adhi Fiandri dan Dul Muid	2017	√	x	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Rezka Olva	2018	√	-	-	x	-	-	-	-	-	-
12.	Shinta Budianti dan Khristina Curry	2018	√	-	-	-	-	√	-	-	-	-
13.	Nurul Fatimah	2018	√	x	-	x	x	-	-	√	-	√
14	Juan Nathanael Tebiono dan Ida Bagus Nyoman Sukanda	2019	√	-	-	x	x	-	-	√	-	-
15	Dhuwik Ratnasaria dan Dian Anita Nuswantarab	2020	√	√	-	x	√	-	-	-	-	-
16	Rahmadani, Iskandar Muda dan Erwin Abubakar	2020	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-
17	Sulhendri dan NitaWulandari	2020	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-
18	Nanik Niandari, Rachmawaty Hanny Yustrianthe dan Grediani	2020	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Tanda √ = Berpengaruh Secara Signifikan

Tanda x = Tidak Berpengaruh Signifikan

Tanda - = Tidak di Teliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Khairul Adhi Fiandri dan Dul Muid (2017) dengan judul Pengaruh

Kepemilikan Institutional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kinerja keuangan Sebagai Variabel Mediasi. Lokasi yang digunakan pada perusahaan sektor manufaktur *Go Public* yang listing di Bursa Efek Indonesia dan tahun data yang digunakan 2011-2014, Teknik Sampling yang digunakan adalah purposive sampling method dimana sampel yang diambil merupakan sampel dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu adalah perusahaan mempublikasikan Laporan Tahunan periode 2011-2014, perusahaan tidak *delisting* (keluar) dari BEI selama periode penelitian, Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014 diantaranya (laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan). Variabel yang diteliti adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen, Kepemilikan Institutional dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen, dan Kinerja keuangan Sebagai Variabel Mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institutional Dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan Terhadap Kinerja keuangan, Ukuran Perusahaan dan Kinerja keuangan berpengaruh signifikan Terhadap *Tax Avoidance*, namun Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada kasus perusahaan sektor manufaktur *Go Public* yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) pada regresi pertama sebesar 0,020 dan pada regresi kedua 0,088. Hal ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sangat kecil. Selain itu banyak data yang tidak normal dalam penelitian ini sehingga perlu dilakukan pengobatan dengan di *outlier*.

Kemudian perbedaan tahun yang diteliti, tahun sebelumnya menggunakan tahun 2011-2014, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun 2015-2020 karena pada tahun 2012-2014 sektor pertambangan mengalami kondisi kinerja yang menurun dan pada tahun 2016 sektor pertambangan kembali menunjukkan kebangkitan meski pada tahun sebelumnya mengalami kebangkrutan. Kinerja positif perusahaan pertambangan ini lalu berimbas pada peningkatan pembayaran hutang, bahkan ketika harga komoditas cenderung stabil di Indonesia kapitalisasi pasar untuk perusahaan-perusahaan pertambangan naik sekitar 95% selama tahun 2016. Lalu penulis mengambil periode pada tahun 2015 sampai tahun 2020 karena agar hasil penelitian ini dapat mencerminkan kondisi terbaru dari perusahaan pertambangan.

Menurut Muthia Sativa (2015) perusahaan pertambangan merupakan salah satu pilar kegiatan ekonomi di Indonesia. Perusahaan pertambangan memegang peranan penting karena jumlah penduduk yang berprofesi di sektor pertambangan mencapai 1,6 juta orang dengan kontribusi sebesar 11,78% terhadap GDP Indonesia (PT Bakrie Global Ventura, 2015). Keberadaan perusahaan pertambangan diharapkan mampu mendukung upaya perwujudan kesejahteraan sosial. Agar harapan ini dapat diwujudkan, maka upaya serius diperlukan dalam mengoptimalkan keberadaan perusahaan pertambangan sebagai pilar ekonomi di Indonesia.

Alasan dalam pemilihan variabel adalah karena penelitian mengenai *Tax Avoidance* telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut terdapat ke tidak konsistenan pada beberapa penelitian sebelumnya dan bermaksud untuk

melakukan pengembangan terhadap penelitian yang diteliti oleh Khairul Adhi Fiandri dan Dul Muid (2017) yang dalam hal ini variabel independennya adalah kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tommy Kurniasih & Maria M Ratnasari (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I made sukartha (2014), Rinaldi dan Charoline Chesvyanny (2015), Chandra (2015), Khairul Adhi Fiandri dan Dul Muid (2017), Rezka Olva (2018), Shinta Budianti dan Khristina Curry (2018), Nurul Fatimah (2018), Juan Nathanael Tebiono dan Ida Bagus Nyoman Sukanda (2019), Dhuwik Ratnasaria dan Dian Anita Nuswantarab (2020), Rahmadani, Iskandar Muda dan Erwin Abubakar (2020), menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014), Endang Endari Mahulae, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti (2016), Azizah Zahira (2017), Dhuwik Ratnasaria dan Dian Anita Nuswantarab (2020), Sulhendri dan NitaWulandari (2020), menyebutkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap profitabilitas. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairul Adhi Fiandri dan Dul Muid (2018) dan Nurul Fatimah (2018) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Kurniasih & Maria M Ratnasari (2013), Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014), I Gede Hendy Darmawan dan

I made sukartha (2014), Rahmadani, Iskandar Muda dan Erwin Abubakar (2020), Sulhendri dan NitaWulandari (2020), menyebutkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Juan Nathanael Tebiono dan Ida Bagus Nyoman Sukanda (2019) dan Dhuwik Ratnasaria dan Dian Anita Nuswantarab (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS DAN DAMPAKNYA TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2015-2020)."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat masalah terhadap perusahaan pertambangan yang melakukan penghindaran pajak.
2. Penyebab terjadinya penghindaran pajak adalah karena hutang beban pajak yang harus dibayar perusahaan pertambangan besar maka perusahaan mencari celah agar bisa melakukan penghindaran pajak.
3. Dampak yang akan ditimbulkan apabila perusahaan pertambangan melakukan penghindaran pajak adalah negara mengalami kerugian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan Institusional pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020.
2. Bagaimana ukuran Perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015- 2020.
3. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020.
4. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020.
5. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap profitabilitas pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020.
6. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020.
7. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020.
8. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas dan dampaknya terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020.

1.4 Tujuan Peneliti

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020.
2. Untuk mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015- 2020.
3. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020.
4. Untuk mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan institusional terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode tahun 2015-2020.

8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas dan dampaknya terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2020.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, yaitu:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan penelitian teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai mekanisme kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *tax avoidance*.
2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar dapat mengetahui kesesuaian antara teori dan praktek khususnya terkait profitabilitas, serta faktor- faktor yang mempengaruhinya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
 - a. Kepemilikan institusional digunakan penulis untuk dapat mengetahui

seberapa besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak perusahaan.

- b. Ukuran perusahaan digunakan penulis untuk dapat mengetahui seberapa besar ukuran perusahaan yang dimiliki pihak perusahaan.
- c. Profitabilitas digunakan penulis untuk dapat mengetahui seberapa besar Profitabilitas yang dimiliki pihak perusahaan.
- d. *Tax avoidance* digunakan penulis untuk dapat mengetahui seberapa besar *Tax avoidance* yang dilakukan pihak perusahaan.

2. Bagi perusahaan

- a. Kepemilikan institusional digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui tingkat profitabilitas.
- b. Ukuran perusahaan digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui tingkat profitabilitas.
- c. Profitabilitas digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui besar kecilnya laba yang dihasilkan perusahaan.
- d. *Tax avoidance* digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang kajian profitabilitas.

4. Bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan serta kondisi manajemen keuangan perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi.

1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015-2020 yang dapat diakses melalui website <https://www.idx.co.id/>.

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai pada saat disahkannya penelitian 30 Juni 2021 s/d 30 Desember 2021.